Jurnal Hukum Saraswati (JHS),Volume.07, Nomor 01 (2025)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

Pengaturan Integrasi Kearifan Lokal dalam Penataan Lingkungan di Provinsi Bali

A.A. Kt. Sudiana
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: agungsudiana63@unmas.ac.id

Abstract

Building a pattern of environmental law enforcement system with the ADS approach based on local wisdom is an effort to integrate the cultural order with the structural order in regulating environmental protection and management. Economic development policies in Bali must not ignore local wisdom which has an important role as an environmental order, such as the Tri Hita Karana philosophy (regulating three harmonious relationships, namely; the relationship between humans and God, the relationship between humans and humans, and the relationship between humans and the natural environment). The three elements of the Hindu religious framework are the soul of Balinese culture (as aspects of local wisdom), among others, emphasizing that the acculturation between local Balinese culture and Hindu religion and culture gave birth to traditional Bali. With the application of customary sanctions in awig-awig and legal sanctions from the state which are carried out in an integrated, firm, and consistent manner. Based on various forms of local wisdom, namely; Desa Pakraman, Awig-Awig, Tri Hita Karana Philosophy, Holy Places (Tura), Lelipi Selahan Bukit/Wong Samar Myth, Wana Kertib/Tumpek Wariga Ceremony, and Animism Beliefs, which are used as tools for Environmental Management in Bali Province

Keywords: *Integration of Local Wisdom, Environmental Management, Cultural Acculturation*

Abstrak

Membangun pola sistem penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan ADS yang berbasis kearifan lokal tersebut, adalah upaya mengintegrasikan antara tatanan kultural *(cultural order)* dengan tatanan struktural *(structural order)* dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan pembangunan ekonomi di Bali tidak boleh mengabaikan kearifan lokal yang mempunyai peran penting sebagai tatanan lingkungan, seperti falsafah Tri Hita Karana (mengatur tiga hubungan yang harmonis yaitu; hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam). Ketiga unsur kerangka agama Hindu tersebut menjadi jiwa kebudayaan Bali (sebagai aspek-aspek kearifan lokal), antara lain menegaskan bahwa akulturasi antara kebudayaan Bali lokal dengan agama dan kebudayaan Hindu yang melahirkan Bali tradisional. Dengan penerapan sanksi adat dalam awig-awig dan sanksi hukum dari negara yang dilakukan secara terpadu, tegas, dan konsisten. Berlandaskan pada ragam bentuk kearifan lokal yaitu; Desa Pakraman, Awig-Awig, Falsafah Tri Hita Karana, Tempat Suci (Pura), Mitos Lelipi Selahan Bukit/Wong Samar, Upacara Wana Kertib/Tumpek Wariga, dan Kepercayaan Animisme, yang digunakan sebagai perangkat Penataan lingkungan di Provinsi Bali

Kata Kunci : Integrasi Kearifan Lokal, Penataan Lingkungan, Akulturasi Budaya

Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 03, Nomor 01, (2021)
ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

A. Pendahuluan

Provinsi Bali dikenal secara global tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya dan kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu aspek penting dari kearifan lokal masyarakat Bali adalah konsep *Tri Hita Karana*, yang menekankan keseimbangan dan harmoni antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan sesama (*pawongan*), dan manusia dengan alam (*palemahan*). Konsep ini secara filosofis sangat relevan dalam konteks penataan lingkungan, terutama di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan pariwisata yang berpotensi merusak ekosistem. Namun, dalam praktiknya, integrasi kearifan lokal dalam penataan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan infrastruktur yang pesat sering kali mengabaikan prinsip-prinsip lokal yang telah lama mengatur hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta degradasi lingkungan menjadi isu yang semakin nyata di beberapa wilayah di Bali. Di sisi lain, regulasi formal dari pemerintah tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji sejauh mana kearifan lokal telah diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik penataan lingkungan di Bali. Pemahaman yang mendalam mengenai peran nilai-nilai budaya dalam pengelolaan lingkungan akan membantu dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berakar pada jati diri lokal. Oleh karena itu, studi mengenai integrasi kearifan lokal dalam penataan lingkungan menjadi penting guna mendukung pelestarian budaya dan alam Bali secara beriringan. Beragamnya masalah lingkungan yang sangat kompleks di Bali yang tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan local sebagai basis dalam pengelolaan lingkungan. Berkaitan dengan ini,

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

besarnya investasi pariwisata ke Pulau Bali berdampak buruk pada tata lingkungan dan nilai-nilai magis-relegius Masyarakat Bali. Tata ruang Bali yang berlandaskan filosofis Tri Hita Karana kurang diperhatikan, akibat Pembangunan fisik dilakukan pada pinggir danau, pinggir Sungai, diperbukitan dan tepi Pantai yang justru dipercaya sebagai Kawasan suci yang disakralkan oleh Masyarakat Bali. Arief Hidayat dan Adji Sameko mengemukakan bahwa pengelolaan sumber daya alam lebih merupakan derivative kebijakan ekonomi, karena sumber daya alam hanyalah bagian komoditas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. [1]

Kebijakan pembangunan ekonomi di Bali tidak boleh mengabaikan kearifan lokal yang mempunyai peran penting sebagai tatanan lingkungan, seperti falsafah Tri Hita Karana (mengatur tiga hubungan yang harmonis yaitu; hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam). Jadi pemanfaatan kearifan lokal yang dijiwai agama Hindu diharapkan mempunyai peran penting dan efektif dalam mengendalikan kebijakan pembangunan ekonomi melalui investasi pengusahaan lingkungan di Bali karena mengandung prinsip-prinsip; (1) memelihara keseimbangan yang harmonis antara manusia dengan alam, (2) menjaga fungsi kelestarian keanekaragaman hayati dan non hayati, (3) melestarikan konservasi sumber daya alam sebagai warisan budaya, (4) melakukan penghematan sumber daya alam yang bernilai ekonomi, dan (5) memiliki moralitas dan spiritual sebagai dasar berinteraksi dengan lingkungan. Prinsip-prinsip kearifan lokal tersebut, dapat dipandang menjalankan fungsi untuk mempertahankan suatu tertib atau pola kehidupan yang telah ada[2]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa keberadaan

[1] Arief Hidayat &FX. Adji Samekto. 2007, Kajian Krtis Penegakan Hukum Lingkungan di Era otonomi Daerah, Genta Press, Yogyakarta, h. 4-5

[2] Satjipto Rahardjo, 2010, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Genta Publising, Yogyakarta, 2010,h.124

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

kearifan local yang menuntun perilaku Masyarakat lokal dalam hubungan penataan lingkunngan di Provinsi Bali. Sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Integrasi Kearifan lokal dalam penataan lingkunngan di Provinsi Bali.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan paradigma *post-positivime*, yang menaungi Aliran Filsafat Hukum *Legal structuralism, legal functionalism, legal structure-functionlism, law and society*, serta *sociology of Law* yang memandang hukum sebagai law as it is society. Dalam pandangan ini, hukum diterima sebagai law as regularities. Sebagai sesuatu yang berlangsung secara regular, dengan sendirinya hukum lantas dipadankan layaknya pola perilku social. [3] jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dalam ranah socio legal research, yang mempunyai tujuan mempelajari hukum dari keadaan Masyarakat. Kualifikasi penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau antara lain disebut sebagai metode postpositivistic[4] penelitian kualitatif adalan penelitian bukan berupa data angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif-statistik, akan tetapi data informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.

C. Pembahasan

3.1. Falsafah kearifan Lokal di Provinsi Bali

Karakter pembangunan hukum sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis beserta lembaga pelaksana hukum supaya mempunyai integritas moral yang baik, dapat menjadi gagasan yang efektif dalam membangun pola sistem penegakan hukum lingkungan berbasis kearifan lokal di Bali khususnya. Dengan demikian, membangun pola sistem penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan ADS yang berbasis kearifan lokal tersebut, adalah upaya mengintegrasikan antara tatanan kultural *(cultural order)* dengan tatanan struktural *(structural order)*

[3] Agus Salim, 2006, teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber untuk penelitian Kualitatif Edisi edua. Penerbit Tiara Wacana. Yogyakarta, h. 70

[4] Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Penerbit Alfabeta, Bandung, h.v

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Upaya mengintegrasikan tatanan kultural (kearifan lokal) dengan tatanan struktural (hukum negara), merapakan pilihan pandangan masyarakat yang berubah atas tuntutan kebutuhan akan suatu tatanan *(order)* yang relevan dan efektif untuk penanganan pelanggaran-pelanggaran lingkungan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan ini, Arief Hidayat & Adji Samekto mengemukakan bahwa mengkaji suatu konsep sosial, kebijakan, bahkan hukum tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial *(social order)* yang melatarbelakanginya. Suatu konsep kebijakan, bahkan hukum bisa menjadi tidak relevan : karena berada pada tatanan sosial yang sudah berubah.[5] Sejalan pandangan Arief Hidayat & Adji Samekto tersebut, adalah relevan untuk memahami fenomena akan kebutuhan pola sistem penegakan hukum lingkungan sesuai dengan tatanan sosial yang berubah, dan menjadi suatu gagasan penegakan hukum lingkungan yang progresif. Berangkat dari pemikiran ini, adalah bertujuan untuk membangunan pola sistem penegakan hukum lingkungan yang mencerminkan kearifan komunitas-komunitas masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan alam secara berkelanjutan dan dinamis, sehingga penegakan hukum lingkungan yang mencerminkan kearifan komunitas tersebut diharapkan menjadi efektif dan diterima masyarakat dalam rangka menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai ragam bentuk kearifan lokal yang terurai di atas, secara empiris terbukti mempunyai peran penting dan efektif dalam penataan lingkungan di Bali. Keberadaan ragam bentuk kearifan lokal tersebut merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal Bali, yang bersumber dari pengembangan tiga kerangka agama Hindu yaitu; *tatwa* (filsafat), *susila* (etika), dan *upacara*

[5]Arief Hidayat & FX. Adji Samekto. Kajian Kritis,…..Op.Cit. Hlm.37.

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

(ritual). Ketiga unsur kerangka agama Hindu tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan yang diibaratkan seperti sebuah telor yaitu; sari kuningnya sebagai tatwa, cairan putihnya sebagai susila, dan kulitnya sebagai upacara.[6] Jadi ketiga unsur kerangka agama Hindu tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai ajaran yaitu; (a) tatwa (filsafat) dikonsepsikan dalam wujud falsafah Tri Hita Karana, Tri Mandala, Rwa Bhineda, dan sebagainya yang mengandung nilai esensial yaitu; keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam penataan lingkungan, (b) susila (etika) dikonsepsikan dalam wujud Tat Twam Asi, Vasudhevai Kutumbakam, Karma Phala, dan sebagainya yang menjadi sumber tuntunan moral dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan dan (c) upacara (ritual) dikonsepsikan dalam wujud Wana Kertih, Segara Kertih, Danu Kertih, Jagad Kertih, Tumpek Wariga/Pangatag, dan sebagainya yang dicerminkan menjadi aksi/perbuatan yang religius-magis untuk tujuan pemeliharaan kelestarian lingkungan.

Ketiga unsur kerangka agama Hindu tersebut menjadi jiwa kebudayaan Bali (sebagai aspek-aspek kearifan lokal), sebagaimana I Wayan Geriya antara lain menegaskan bahwa akulturasi antara kebudayaan Bali lokal dengan agama dan kebudayaan Hindu yang melahirkan Bali tradisional, merupakan refleksi dari budaya ekspresif dengan ciri pokok dominan berupa nilai religius, nilai estetika, dan nilai solidaritas. Lebih lanjut dikatakan, dalam garis besar ketahanan kebudayaan Bali pada prinsipnya cukup kokoh. Kekokohan tersebut, di satu pihak ditopang oleh mantapnya jiwa kebudayaan (agama Hindu), mantapnya identitas kebudayaan, serta meningkatnya kesejahteraan ekonomi sebagian masyarakat yang menghidupkan energi kultural. Disisi lain, kekokohan tersebut dibrikade oleh sistem kelembagaan yang mengikat

[6]Parisada Hindu Dharma. Upadeca Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu. Denpasar. 1978. Hlm. 13-14.

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

dan mengintegrasikan secara sosial, serta sikap budaya para pendukung dan aktor kebudayaan yang kreatif dan dinamik.[7] Jadi pandangan I Wayan Geriya tersebut, dapat memperjelas kedudukan tiga kerangka agama Hindu sebagai jiwa kebudayaan Bali yang melahirkan ragam bentuk kearifan lokal, merupakan aspek-aspek kebudayaan yang ditopang oleh sistem kelembagaan yang kuat seperti Desa Pakraman dan sikap masyarakat lokal Bali sebagai pendukung yang kokoh. Ini berarti bahwa ragam bentuk kearifan lokal sebagai aspek-aspek kebudayaan yang dijiwai agama Hindu menjadi modal sosial yang mempunyai peran yang efektif dalam penataan lingkungan di Provinsi Bali.

Selain itu Pelaksanaan sanksi adat atau disebut reaksi sosial,[8] sesungguhnya sangat perlu dilakukan sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kesetabilan masyarakat dapat terwujud. Oleh sebab itu, dengan penerapan sanksi adat dalam awig-awig dan sanksi hukum dari negara yang dilakukan secara terpadu, tegas, dan konsisten. Berlandaskan pada ragam bentuk kearifan lokal yaitu; Desa Pakraman, Awig-Awig, Falsafah Tri Hita Karana, Tempat Suci (Pura), Mitos Lelipi Selahan Bukit/Wong Samar, Upacara Wana Kertib/Tumpek Wariga, dan Kepercayaan Animisme, yang digunakan sebagai perangkat Penataan lingkungan di Provinsi Bali.

3.2. Pengaturan Integrasi kearifan lokal dalam Penataan Lingkungan Hidup di Bali.

Dalam penataan lingkungan hidup di provinsi Bali tidak terlepas dari pentingnya integrasi kearifan lokal yang diyakini sebagai dasar falsafah kehidupan adat di Bali yang menjadi dasar acuan secara filosofis dalam pemanfaatan atau penataan lingkungan. Dalam penataan lingkungan secara kongkrit mengacu pada aturan yang dibuat oleh pemerintah khususnya provinsi Bali

[7]I Wayan Geriya..Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI. Paramita. Surabaya. 2008. Hlm. 141-210.

[8]Ibid. Hlm.5.

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

yang mengintegrasikan kearifan lokal kedalam peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan lingkungan di Provinsi Bali. Adapun beberapa aturan di provinsi Bali yang sudah mengintegrasikan kearifan lokal yakni :

1) Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Peraturan ini menekankan pentingnya penataan ruang yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, khususnya filosofi sad kertih dan tri hita karana. Tujuannya adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali melalui pengendalian Pembangunan yang selaras dengan bduaya dan lingkungan. Contonya akses Masyarakat terhadap jalur tradisional seperti jalur melasti, agar tidak megnaggu praktik budaya lokal.
2) Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040. Perda ini merupakan implementasi dari kearifan lokal *Segara Kertih*, bagian dari *Sad Kertih*, yang bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan laut Bali. Melalui zonasi wilayah pesisir, perda ini mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
3) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik Perda ini mengatur penyelenggaraan sistem pertanian organik yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama petani, untuk menerapkan pertanian organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali.
4) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Perda ini menetapkan standar

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

penyelenggaraan kepariwisataan yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan, dengan memperhatikan filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal *Sad Kertih*. Standar tersebut mencakup aspek ramah lingkungan, keberlanjutan, keseimbangan, dan keberpihakan pada sumber daya lokal

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan penataan lingkungan, guna menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya serta alam Bali. Pranata agama sebagai sumber etika lingkungan yang religius menekankan pada kepercayaan kosmis-magis, adalah menjadi penuntun moral manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam secara berkelanjutan dan menjadi sumber kesejahteraan hidup manusia. Pranata agama dalam wujud kepercayaan *kosmis-magis* sebagai pengetahuan lingkungan yang dianut masyarakat lokal di Indonesia, misalnya masyarakat Jawa dalam memaknai hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya yang disebut *Hamengku Bumi*, yaitu bumi dipandang sebagai lingkungan alam yang telah memberikan sumber penghidupan bagi manusia untuk bisa melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi, sehingga manusia wajib pula menjaga, merawat dan mengembangkan kelestariannya.[9]

Pengetahuan pemeliharaan kelestarian lingkungan untuk menopang kehidupan manusia dengan mengedepankan nilai-nilai keselarasan, keseimbangan, keharmonisan, dan berkelanjutan, merupakan prinsip-prinsip kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai landasan filosofis penegakan hukum lingkungan. Pengembangan prinsip-prnisip kearifan lokal ke dalam penegakan hukum lingkungan, dapat ditingkatkan perannya sebagai norma-norma hukum yang

[9]HM. Nasruddin Anshoriy Ch & Sudarsono. Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2008. Hlm.ix.

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

dilaksanakan secara tegas, adil, dan konsekuen oleh aparat pemerintah dan/atau aparat penegak hukum dalam menangani konflik/kasus lingkungan. Harapan masyarakat dalam peningkatan peran kearifan lokal untuk menunjang penegakan hukum lingkungan yang efektif di Indonesia, dapat dilakukan melalui proses :

a. *Perencanaan*; setiap penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) yang dituangkan dalam kebijakan pembangunan, wajib memperhatikan diantaranya keraifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal. Kearifan lokal dalam wujud nilai-nilai budaya, norma adat, lembaga adat dan sebagainya, dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RPPLH yaitu sebagai upaya mendorong peningkatan peran kearifan lokal yang semakin penting dan efektif dirasakan kehadirannya untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah baik di tingkat nasional maupun daerah, yang menyangkut pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, kemudian adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim *(climate change).*

b. *Pemanfaatan*; sumber daya alam yang dikelola berdasarkan kearifan lokal adalah menjadi penyeimbang secara harmoni terhadap pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan; keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan menjamin keselamatan, mutu hidup, serta kesejahteraan masyarakat.

c. *Pengendalian*; pemerintah pusat dan daerah perlu memberdayakan peran kearifan

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

lokal secara aktif dan berkesinambungan dalam rangka mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tindakan pengendalian meliputi; (1) pencegahan harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah melalui instrumen antara lain; kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang memuat: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, (2) penanggulangan yang ditujukan kepada mereka yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan meliputi; pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolisasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (3) pemulihan wajib dilakukan oleh mereka yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pemulihan dengan tahapan; penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindakan Pengendalian dengan unsur-unsurnya tersebut akan dapat terlaksana dengan efektif dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, bilamana peran kearifan lokal didayagunakan secara intensif sebagai sarana pengendalian lingkungan.

d. *Pemeliharaan;* pelestarian lingkungan menjadi tumpuan utama dari pemeliharaan *(preservation)* lingkungan, yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Usaha ini dapat

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

dilaksanakan dengan mendorong peran kearifan lokal sebagai upaya; konservasi sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutahan hidup generasi sekarang dan mendatang. Pemeliharaan dilakukan berdasarkan pengaturan rencana tata ruang yaitu menyangkut penataan pola tata ruang dan pemanfaatan tata ruang. Dalam rencana tata ruang ini terkandung arahan pengaturan zonasi kawasan lindung yang difungsikan sebagai daerah resapan air dan konservasi yang dilindungi dan ditata dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Pemeliharaan lingkungan yang ditata melalui kearifan lokal supaya tetap terjaga kelestariannya, maka dilakukan upaya penataan lingkungan sebagai ruang yang menjadi kawasan suci dan tempat suci sebagaimana yang dilakukan di Bali.

D Simpulan

Integrasi kearifan lokal dalam penataan lingkungan di Provinsi Bali merupakan langkah strategis dan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berakar pada nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Filosofi-filosofi lokal seperti *Tri Hita Karana* dan *Sad Kertih* menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Melalui berbagai Peraturan Daerah seperti Perda No. 2 Tahun 2023 tentang RTRW, Perda tentang RZWP3K, serta Perda Pertanian Organik dan Pariwisata Budaya, Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan komitmennya untuk memasukkan nilai-nilai lokal ke dalam kerangka hukum dan kebijakan publik. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif dalam menghadapi tantangan lingkungan di era modern. Namun demikian, implementasi dari perda-perda tersebut masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

pengawasan, kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta tekanan ekonomi dari sektor pariwisata dan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi publik, serta peran aktif masyarakat adat dalam menjaga dan mengawal penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam penataan lingkungan. Secara keseluruhan, integrasi kearifan lokal dalam penataan lingkungan di Bali merupakan model yang unik dan potensial untuk menjadi contoh nasional maupun global dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, lestari, dan berbudaya.

Daftar Pustaka

Arief Hidayat &FX. Adji Samekto. 2007, Kajian Krtis Penegakan Hukum Lingkungan di Era otonomi Daerah, Genta Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2010, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Genta Publising, Yogyakarta, 2010.

Agus Salim, 2006, teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber untuk penelitian Kualitatif Edisi edua. Penerbit Tiara Wacana. Yogyakarta

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Penerbit Alfabeta, Bandung

Parisada Hindu Dharma. Upadeca Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu. Denpasar. 1978.

I Wayan Geriya..Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI. Paramita. Surabaya. 2008

HM. Nasruddin Anshoriy Ch & Sudarsono. Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2008.